



BUPATI BULUKUMBA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA  
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa menindaklanjuti surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 900/762/Keuda tanggal 5 Februari 2020 Perihal Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada ASN Daerah Tahun Anggaran 2020, maka Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur jabatan pelaksana Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14);
18. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 46 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bulukumba.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulukumba.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bulukumba.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bulukumba.
8. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah.
10. Pimpinan Perangkat Daerah adalah pejabat struktural yang memimpin Perangkat Daerah.
11. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pengelola Pajak dan Retribusi berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba.
13. Sistem Aplikasi e-Kinerja adalah sistem penilaian kinerja PNS dalam rangka pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang berbasis web (*online system*).
14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Surat Perintah Membayar yang dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk membayar sejumlah dana yang telah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah perintah pencairan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah kepada Pemegang Kas dalam hal ini Bank Sulselbar untuk mencairkan dana ke rekening yang ditunjuk.
16. Petugas Verifikasi adalah PNS yang ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Bulukumba yang bertugas melakukan verifikasi kesesuaian data PNS hasil penilaian kinerja dalam sistem e-Kinerja, pendampingan kepada Perangkat Daerah, melakukan koordinasi dan melayani pengaduan PNS terkait penilaian kinerja pada Perangkat Daerah yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai.

- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bertujuan untuk:
- a. meningkatkan disiplin PNS;
  - b. meningkatkan motivasi PNS;
  - c. meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan
  - d. meningkatkan kinerja PNS.

BAB III  
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 3

Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan kepada PNS berdasarkan:

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja; dan
- c. pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 4

Tidak diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai apabila:

- a. PNS yang tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
- b. berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah;
- c. masih berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil;
- d. berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak yang berwenang;
- e. berstatus terdakwa atau terpidana;
- f. mengambil cuti besar;
- g. cuti karena alasan penting;
- h. cuti persalinan pertama, kedua dan ketiga;
- i. cuti diluar tanggungan Negara atau bebas dalam tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.
- j. cuti sakit;
- k. PNS yang diperkerjakan/diperbantukan di instansi/Lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya;
- l. mengikuti tugas belajar.
- m. tidak melaksanakan penyusunan, dan pengisian Sasaran Kerja Pegawai;
- n. tingkat kedisiplinan dan persentase kehadiran kerja kurang dari 85% dari jumlah hari kerja tanpa keterangan;
- o. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Tenaga Guru yang telah memperoleh tunjangan sertifikasi atau PNS yang telah menerima tunjangan lain yang sejenis.

Pasal 5

PNS yang dijatuhi hukuman disiplin diatur sebagai berikut:

- a. hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran tertulis dan pernyataan tidak puas dilakukan pemotongan TPP sebesar 5% (lima persen) selama 1 (satu) bulan;
- b. hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun, Penundaan Kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dan Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dilakukan pemotongan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) selama 2 (dua) bulan; dan
- c. hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun Penurunan Jabatan setingkat lebih rendah, Pembebasan dari jabatan, dilakukan pemotongan TPP sebesar 15% (lima belas persen) selama 3 (tiga) bulan.

## Pasal 6

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ditunda apabila:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Auditor, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa atau Kelompok Kerja Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) tahun berjalan;
- b. PNS yang belum menyelesaikan kewajiban untuk penyerahan barang milik daerah;
- c. PNS yang belum menyelesaikan kewajiban temuan atas laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terkait adanya temuan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) keuangan dan barang daerah;
- d. Dalam hal PNS tidak menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, maka TPP tidak dapat dibayarkan.

## Pasal 7

Tidak dilakukan pengurangan tambahan penghasilan terhadap PNS apabila:

- a. mengambil cuti tahunan;
- b. melakukan perjalanan dinas; dan
- c. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

## BAB IV BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

### Pasal 8

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan berdasarkan Produktivitas Kerja dan disiplin kerja.
- (2) Persentase besaran TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar:
  - a. 60% (enam Puluh persen) untuk produktivitas kerja; dan
  - b. 40% (empat Puluh persen) untuk disiplin kerja.
- (3) Besaran TPP berdasarkan Produktivitas kerja diberikan sesuai persentase Nilai Capaian Sasaran Kerja Pegawai dikali jumlah besaran TPP perbulan.
- (4) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 9

- (1) Selain Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja juga diberikan Insentif bagi Pengelola Pajak dan Retribusi atas pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Insentif pengelola pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan besaran sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB V PENILAIAN PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI

### Pasal 10

Penilaian Produktivitas kerja Pegawai dilakukan berdasarkan pelaksanaan tugas, meliputi:

- a. uraian tugas jabatan/pekerjaan;
- b. sasaran dan target kinerja Pegawai;
- c. capaian Sasaran Kerja Pegawai;

### Pasal 11

- (1) Pegawai wajib menyusun target kinerja tahunan, target kinerja bulanan dan melakukan pelaporan pelaksanaan tugas jabatan setiap hari melalui sistem aplikasi e-kinerja BKPSDM.
- (2) Penilaian capaian sasaran kerja Pegawai dilakukan oleh atasan langsung Pegawai sebelum tanggal 5 pada bulan berikutnya.
- (3) Apabila penilaian capaian sasaran kerja Pegawai tidak dapat dilakukan oleh atasan langsung Pegawai yang disebabkan ketidakhadiran atasan lebih dari 1 (satu) bulan berjalan, penilaian dilakukan oleh pejabat setingkat lebih tinggi atau pejabat lain atas persetujuan Pimpinan Perangkat Daerah.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus untuk bulan desember dilakukan percepatan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

## BAB VI DISIPLIN KERJA PEGAWAI

### Pasal 12

- (1) Pegawai wajib bekerja selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu, dimulai dari hari senin sampai dengan hari jumat atau setara dengan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam, tidak termasuk jam istirahat;
- (2) Hari kerja yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- (3) Jam kerja yang berlaku, sebagai berikut :
  - a. hari senin sampai dengan kamis yaitu pukul 07.30 WITA sampai dengan 16.00 WITA; dan
  - b. hari jumat, yaitu pukul 08.00 WITA sampai dengan 16.30 WITA.
- (4) Jam istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. hari senin sampai dengan kamis yaitu pukul 12.00 WITA sampai 13.00 WITA; dan
  - b. hari jumat yaitu pukul 11.30 WITA sampai dengan 13.30 WITA.

### Pasal 13

- (1) Bagi Pegawai yang terlambat hadir diberikan kelonggaran waktu 30 (tiga puluh) menit terhitung sejak pukul 07.30 WITA.
- (2) Kelonggaran waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk mengantisipasi keadaan diluar kehendak Pegawai yang dapat mengakibatkan keterlambatan kehadiran Pegawai.
- (3) Bagi Pegawai yang terlambat hadir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat mengganti waktu keterlambatan pada hari yang sama.

- (4) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan memenuhi jumlah jam kerja paling sedikit 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit di luar jam istirahat.

## BAB VII REKAM KEHADIRAN

### Pasal 14

- (1) Pegawai wajib melakukan rekam kehadiran dengan menggunakan mesin rekam kehadiran elektronik (*fingerprnt*).
- (2) Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada saat Pegawai datang dan pulang kerja.
- (3) Penyampaian rekapitulasi kehadiran kerja PNS dilakukan melalui aplikasi e-absensi yang terintegrasi pada BKPSDM.
- (4) Rekam Kehadiran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti secara manual, apabila:
  - a. mesin rekam kehadiran elektronik (*fingerprnt*) rusak atau tidak berfungsi;
  - b. pegawai yang belum terdaftar dalam sistem rekam kehadiran elektronik; atau
  - c. terjadi keadaan memaksa (*force majeure*).

## BAB VIII PELANGGARAN JAM KERJA

### Pasal 15

- (1) Pegawai dinyatakan melanggar ketentuan jam kerja apabila Pegawai:
  - a. tidak hadir;
  - b. terlambat hadir;
  - c. pulang sebelum waktunya; dan/atau
  - d. tidak melakukan rekam kehadiran secara elektronik (*Fingerprint*) tanpa alasan yang sah.
- (2) Ketidakhadiran Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi Pegawai yang sakit, izin tidak masuk kerja karena mengalami musibah atau sedang berduka dan Pegawai yang melaksanakan tugas diluar kantor.

### Pasal 16

- (1) Pegawai yang tidak hadir karena sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) wajib:
  - a. memberitahukan kepada atasan langsung;
  - b. menyampaikan surat keterangan sakit dari dokter atau surat keterangan rawat inap kepada unit kerja yang menyelenggarakan urusan dibidang kepegawaian, paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah Pegawai yang bersangkutan hadir kerja;
  - c. PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) bulan wajib mengajukan permohonan cuti sakit kepada Pimpinan perangkat daerah dan disampaikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- (2) PNS yang tidak masuk kerja karena mengalami musibah atau sedang berduka wajib menyampaikan kepada atasan langsungnya dan dapat diberikan izin paling lama 2 (dua) hari kerja yang dibuktikan dengan surat izin dari Pimpinan perangkat daerah.

### Pasal 17

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) yaitu Pegawai yang melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
  - a. koordinasi dengan instansi luar perangkat daerah;
  - b. fasilitasi
  - c. sosialisasi;
  - d. pengawasan dan pemeriksaan;
  - e. litigasi;
  - f. pendidikan dan pelatihan yang tidak termasuk tugas belajar;
  - g. rapat, seminar, ceramah, dan workshop;
  - h. menjadi narasumber;
  - i. mengajar;
  - j. penelitian; dan/atau
  - k. penugasan lain yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pegawai yang tidak hadir karena mendapat tugas di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan surat tugas dari pejabat yang berwenang kepada unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Kepegawaian.

## BAB IX MEKANISME PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

### Pasal 18

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan melalui Bank yang ditunjuk.
- (2) Pembayaran melalui Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pemotongan pajak.

### Pasal 19

Pembayaran Tambahan Penghasilan dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Penilaian Capaian Sasaran Kerja Pegawai masing-masing Pimpinan/Pejabat Penilai Perangkat Daerah agar dapat selesai paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya melalui Sistem Aplikasi e-Kinerja;
2. Paling lama 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan verifikasi dan mencetak daftar Nilai Capaian Sasaran Kerja Pegawai;
3. Penyampaian daftar nilai Capaian Sasaran Kerja Pegawai kepada pejabat pengelola kepegawaian masing-masing perangkat daerah;
4. Pejabat pengelola kepegawaian dapat melakukan konfirmasi dan penyesuaian daftar Nilai Capaian Sasaran Kerja Pegawai kepada BKPSDM;
5. Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah daftar nilai capaian Sasaran Kerja Pegawai diterima, bendahara Perangkat Daerah membuat daftar Tambahan Penghasilan Pegawai dan mengajukan SPM yang telah ditandatangani oleh Pimpinan perangkat daerah kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk diterbitkan SP2D Tambahan Penghasilan;
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah menerbitkan SP2D berdasarkan SPM sesuai dengan daftar Tambahan Penghasilan Perangkat Daerah;
7. Bendahara Perangkat Daerah melakukan pembayaran TPP kepada masing-masing PNS;

## Pasal 20

- (1) Percepatan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dapat dilakukan pada waktu tertentu, antara lain:
  - a. pelaksanaan cuti bersama menjelang Idul Fitri; dan
  - b. pada bulan Desember setiap tahun anggaran.
- (2) Percepatan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Akumulasi penilaian capaian sasaran kerja pegawai pada pelaksanaan percepatan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diperhitungkan dan terakumulasi pada penilaian bulan berikutnya.

## BAB X PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

### Pasal 21

Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai dinyatakan dalam persentase yang dihitung secara akumulatif dalam 1 (satu) bulan.

### Pasal 22

- (1) Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan disiplin kerja dilakukan apabila:
  - a. tidak hadir tanpa keterangan;
  - b. terlambat hadir;
  - c. pulang sebelum waktunya;
  - d. tidak melakukan rekam kehadiran secara elektronik;
  - e. sakit tanpa surat keterangan dokter atau surat keterangan rawat inap yang sah; dan
  - f. tidak mengikuti apel/upacara bendera yang dilaksanakan setiap hari senin.
- (2) Pengurangan Tambahan penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar:
  - a. 0,5% (nol koma lima persen) bagi Pegawai yang terlambat hadir lebih dari 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit;
  - b. 1% (satu persen) bagi Pegawai yang terlambat hadir lebih dari 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 61 (enam puluh satu) menit;
  - c. 1,25% (satu koma dua lima persen) bagi Pegawai yang terlambat lebih dari 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit;
  - d. 1,5% (satu koma lima persen) bagi Pegawai yang terlambat hadir lebih dari 91 (Sembilan puluh satu) menit;
  - e. 0,5% (nol koma lima persen) bagi Pegawai yang pulang 1 (satu) menit sampai 30 (tiga puluh) menit sebelum jam kerja berakhir;
  - f. 1% (satu persen) bagi Pegawai yang pulang 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 menit sebelum jam kerja berakhir;
  - g. 1,25% (satu koma dua lima persen) bagi Pegawai yang pulang 61 (enam puluh satu) sampai dengan 90 (Sembilan puluh) menit sebelum jam kerja berakhir;
  - h. 1,5% (satu koma lima persen) bagi Pegawai yang pulang 91 (Sembilan puluh satu) menit sebelum jam kerja berakhir; dan
  - i. 2% (dua persen) bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengikuti apel/Upacara bendera setiap hari senin.
  - j. 3% (tiga persen) perhari bagi Pegawai yang tidak hadir kerja tanpa keterangan;

- (3) Penggantian jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) tidak mengurangi persentase kehadiran.

BABXI  
PEMBERHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 23

Pemberhentian Tambahan Penghasilan Pegawai dapat dilakukan, apabila:

- a. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- b. diberhentikan sebagai PNS;
- c. diangkat menjadi pejabat Negara;
- d. diberhentikan dengan hormat dari jabatan dan mendapat uang tunggu; dan/atau
- e. dipekerjakan pada instansi lain di luar perangkat daerah.

Pasal 24

- (1) Pemberhentian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf a dilakukan terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan pemberhentian sementara.
- (2) Tambahan Penghasilan dapat dibayarkan kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan pengaktifan kembali sebagai PNS.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhitung sejak ditetapkannya surat perintah melaksanakan tugas.

BABXII  
SISTEM APLIKASI E-KINRJA

Pasal 25

- (1) Setiap proses pemberian Tambahan Penghasilan mulai dari penyusunan, penetapan, dan penilaian Kinerja dilaksanakan melalui sistem aplikasi e-kinerja.
- (2) Dalam rangka pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hal ini BKPSDM selaku unsur pelaksana mengelola dan mengembangkan Sistem Aplikasi e-kinerja yang terintegrasi dengan seluruh Perangkat Daerah.
- (3) Sistem Informasi e-kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat segala proses manajemen penilaian Kinerja.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka integrasi sistem aplikasi e-kinerja setiap Perangkat Daerah harus menyiapkan komputer dan jaringan internet.
- (2) Setiap Perangkat Daerah menetapkan pejabat pengelola kepegawaian atau Operator Sistem yang bertanggung jawab terhadap sistem aplikasi e-kinerja.

BABXIII  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
Bagian Kesatu  
Pengawasan

Pasal 27

- (1) Pengawasan terhadap pemberian Tambahan Penghasilan kepada PNS dilaksanakan melalui:
  - a. pengawasan melekat; dan
  - b. pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah dan atasan langsung PNS secara berjenjang.
- (3) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pengendalian

Pasal 28

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian Tambahan Penghasilan setiap bulan kepada masing-masing PNS.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab terhadap kebenaran hasil penilaian Capaian Sasaran kerja PNS.

BAB XIV  
MONITORING DAN EVALUASI  
Bagian Kesatu  
Monitoring

Pasal 29

- (1) Tim Penilai Kinerja melaksanakan monitoring pelaksanaan kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan dan dapat melibatkan pihak terkait yang berkompeten pada kegiatan dimaksud.
- (2) Pihak terkait yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari lembaga atau perorangan untuk membantu kelancaran dan objektivitas monitoring.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. rapat Tim;
  - b. rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah; dan
  - c. peninjauan.
- (4) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Kepala Badan selaku Sekretaris Tim Penilai Kinerja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua  
Evaluasi

Pasal 30

- (1) Kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dievaluasi sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru;
  - b. ketersediaan anggaran;
  - c. alokasi anggaran;
  - d. besaran nilai Tambahan Penghasilan
  - e. sistem teknologi informasi;
  - f. mekanisme pembayaran; dan/atau
  - g. pelaksanaan pembayaran.

## BAB XV SANKSI

### Pasal 31

- (1) PNS yang melanggar ketentuan, dikenakan sanksi disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah menjatuhkan sanksi/hukuman disiplin terhadap:
  - a. pejabat struktural dan pejabat pengelola kepegawaian yang bertanggung jawab terhadap pengendalian proses penilaian Prestasi Kerja PNS yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar;
  - b. pejabat dan/atau pengelola keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelesaian administrasi pembayaran Tambahan Penghasilan yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya; dan
  - c. operator Perangkat Daerah yang terbukti tidak melakukan penginputan data secara benar serta manipulasi data PNS.

## BAB XVI ALOKASI ANGGARAN

### Pasal 32

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan dibebankan pada APBD melalui komponen belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai dan objek belanja Tambahan Penghasilan PNS.
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.

### Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah menyusun dan mengajukan anggaran Tambahan Penghasilan dalam rencana kerja anggaran untuk kebutuhan tahun anggaran berikutnya.
- (2) Penyusunan dan pengajuan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kebutuhan nyata anggaran Tambahan Penghasilan sesuai dengan Beban Kerja dan Prestasi Kerja.

## BABXVII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 34

Tambahan Penghasilan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah kecuali PNS yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah, UPT Puskesmas dan UPT Satuan Pendidikan Formal yang telah menerima tunjangan sertifikasi atau PNS yang menerima tunjangan lain yang sejenisnya.

BABXVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 Nomor 60) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 Nomor 57) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 berlaku untuk Tahun Anggaran 2020.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 9 Januari 2020

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

A.M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba  
pada tanggal 5 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

ttd

A. B. AMAL